



2377 - Pernikahan Sementara

Pertanyaan

Sejak sekitar empat minggu saya bertemu dengan orang Arab muslim, dia mengatakan secara khusus menaruh perhatian kepada saya dan ingin terus bersama dengan saya. Agar hubungan kita berdua sesuai dengan syari'at maka dia meminta saya agar mau "menikah sementara" (zawaj mu'aaqqat) dengannya. Saya telah mencari penjelasan tentang arti dari pernikahan tersebut. Saya begitu mencintai laki-laki tersebut dan saya mau menikah dengannya, nampaknya kita berdua akan melaksanakan pernikahan tersebut. Saya tidak banyak mengetahui masalah ini, saya mohon penjelasannya anda dalam masalah ini

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Tidak ada dalam istilah syari'at Islam apa yang disebut dengan "zawaj muaqqat" (pernikahan sementara), maka barang siapa yang melakukan itu maka dia akan terkena had (hukuman) zina. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khottob -radhiyallahu 'anhu-: "Tidak satu pun dari mereka yang mendatangi kecuali saya akan mencambuknya dengan hukuman had".

Namun sebagian ahli bid'ah dari orang-orang sesat mereka masih saja berpendapat sahnya nikah mut'ah yang termasuk bagian dari pernikahan sementara, padahal di dalam Islam bentuk pernikahan tersebut sudah dihapus. Maka menjadi kewajiban anda untuk berhati-hati terhadap mereka, dan janganlah mengikuti perasaan anda hingga akan menghalangi anda untuk mengikuti kebenaran.

Wallahu a'lam.